

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL**

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**20xx**

1. Petunjuk Umum

|  |  |
| --- | --- |
| Deskripsi | Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional |
| Periodisasi | Pengumuman kepada Masyarakat: Insidentil |
| Penyampaian kepada OJK: Bulanan |
| Cakupan | Suku Bunga Dasar Kredit untuk selanjutnya disebut SBDK adalah indikasi suku bunga efektif kredit terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dasar Kredit (*Cost of Fund*), Biaya Overhead (*Overhead Cost*), dan Marjin Keuntungan (margin) yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan pembiayaan. Selanjutnya, BUK menggunakan SBDK sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. |
| Media Pengumuman | Situs web, setiap kantor Bank, dan kanal digital. |
| Media penyampaian kepada OJK | Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |

1. SBDK merupakan indikasi suku bunga efektif kredit terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dasar Kredit (*Cost of Fund*), Biaya *Overhead* (*Overhead Cost*), dan Marjin Keuntungan (margin) yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan pembiayaan. Selanjutnya, BUK menggunakan SBDK sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
2. Perhitungan SBDK dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.
3. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu:
	1. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;
	2. Biaya *Overhead* yang dikeluarkan BUK berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar; dan
	3. Marjin Keuntungan (*margin*) yang ditetapkan BUK dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam menentukan marjin keuntungan, bank dihimbau untuk mempertimbangkan kewajaran target keuntungan yang dilaporan BUK dalam rencana bisnis bank (RBB).
4. Perhitungan SBDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian BUK terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.
5. SBDK yang diumumkan kepada masyarakat merupakan suku bunga efektif dasar kredit yang berlaku pada saat diumumkan kepada masyarakat. BUK mengungkapan posisi data yang digunakan pada saat mengumumkan SBDK. Definisi suku bunga efektif mengacu pada ketentuan otoritas moneter mengenai laporan bank umum terintegrasi.
6. Perhitungan SBDK dirinci, yaitu:
	1. Kredit korporasi adalah kredit Non-UMKM yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK.
	2. Kredit ritel adalah kredit Non-UMKM dan korporasi yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK.
	3. Kredit menengah merupakan pemberian kredit kepada:
		1. usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
		2. memiliki:
			1. modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
			2. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

* 1. Kredit kecil merupakan pemberian kredit kepada:
		1. usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
		2. memiliki:
			1. modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
			2. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

* 1. Kredit mikro merupakan pemberian kredit kepada:
		1. usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
		2. memiliki:
			1. memiliki modal usaha kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
			2. hasil penjualan tahunan kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

* 1. Kredit KPR/KPA. Definisi kredit KPR/KPA sejalan dengan kredit dengan jenis penggunaan modal kerja dan investasi dengan sektor ekonomi mengenai rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal serta flat dan apartemen pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
	2. Kredit Non KPR/KPA. Kredit Non KPR/KPA merupakan kredit konsumtif yang tidak termasuk dalam Kredit KPR/KPA. Kredit Non KPR/KPA antara lain kartu kredit, kredit multi guna, dan kredit tanpa agunan.
1. BUK yang tidak menyalurkan kredit pada segmen “xxx”, maka persentase SBDK pada segmen tersebut diisi “N/A”.
2. Persentase SBDK diisi dengan cara disetahunkan (*annualized*) dengan contoh pengisian sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase Efektif pertahun | Diisi |
| 0,21% | 0.21 |
| 3% | 3.00 |
| 9,40% | 9.40 |
| 1,64% | 1.64 |
| 30,04% | 30.04 |

1. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK kepada Masyarakat
2. Format Pengumuman Laporan Publikasi SBDK kepada Masyarakat

Format SBDK yang diumumkan kepada masyarakat melalui situs web dan papan pengumuman di setiap kantor BUK adalah sebagai berikut:

* 1. Pengungkapan Kuantitatif



* 1. Pengungkapan Kualitatif



1. Petunjuk Pengisian
	1. Dalam mengumumkan SBDK, BUK mencantumkan klausul sebagai berikut:
		* 1. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor, diantaranya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, Harga Pokok Dasar Kredit (*Cost of Funds*), Biaya *Overhead*, Marjin Keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
			2. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.
	2. Pengumuman SBDK di kanal digital minimal mencakup SBDK per segmen kredit.
	3. BUK mencantumkan waktu pengkinian informasi SBDK terakhir dalam media pengumuman baik situs web BUK, setiap kantor BUK, dan kanal digital BUK.
2. Penyampaian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan
3. Format Penyampaian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan

Format Laporan Publikasi SBDK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

* 1. Pengungkapan Kuantitatif



* 1. Pengungkapan Kualitatif



1. Petunjuk Pengisian
	1. Harga Pokok Dana Kredit (HPDK)

HPDK merupakan beban/biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari biaya dana, biaya jasa, biaya regulasi, dan HPDK lain.

Adapun perhitungan HPDK dirinci sebagai berikut:

* + - 1. Biaya dana yaitu biaya dari liabilitas BUK kepada penduduk maupun bukan penduduk berupa biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang timbul dari liabilitas kepada pihak ketiga, dan liabilitas biaya bunga lain, dengan rincian sebagai berikut:
				1. Biaya dana pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas kewajiban bank kepada pihak ketiga bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Biaya dana pihak ketiga selain biaya GWM dan biaya penjaminan LPS yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas kewajiban bank kepada pihak ketiga bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.03.01.01.00, 05.11.03.02.01.00, 05.11.03.03.01.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi tidak termasuk biaya GWM dan Biaya Premi Lembaga Penjamin Simpanan.

Biaya Giro Wajib Minimum (GWM) merupakan sebagaimana dimaksud pada peraturan otoritas moneter yang mengatur mengenai giro wajib minimum. Biaya GWM ini merupakan biaya GWM yang dialokasikan ke HPDK.

Biaya premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan sebagaimana dimaksud pada peraturan LPS yang mengatur mengenai program penjamin simpanan. Biaya premi LPS ini yang dialokasikan ke HPDK.

* + - * 1. Biaya dana bukan pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas kewajiban BUK kepada bukan pihak ketiga, yang terdiri atas:

Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas pinjaman dari Bank Indonesia. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.01.00.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Biaya dana liabilitas kepada bank lain yaitu seluruh biaya bunga kepada bank lain yang dialokasikan ke kredit dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, deposito, dan dalam bentuk lain. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.02.01.01.00, 05.11.02.02.01.00, 05.11.02.03.01.00, 05.11.02.04.00.00, dan 05.11.02.99.01.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Biaya dana surat berharga yang diterbitkan yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang dibayarkan atas penerbitan surat berharga yang diterbitkan kepada Bank Indonesia, kepada bank lain, dan kepada pihak ketiga bukan bank. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.04.10.00.00,
05.11.04.21.01.00, 05.11.04.21.02.00, 05.11.04.21.03.00, 05.11.04.21.04.00, 05.11.04.21.05.00, 05.11.04.21.06.00, 05.11.04.21.99.00, 05.11.04.31.01.00, 05.11.04.31.02.00, 05.11.04.31.03.00, 05.11.04.31.04.00, 05.11.04.31.05.00, 05.11.04.31.06.00, 05.11.04.31.99.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Biaya dana pinjaman yang diterima yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang dibayarkan atas pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, kepada bank lain, dan kepada pihak ketiga bukan bank. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.05.10.00.00, 05.11.05.21.00.00, 05.11.05.31.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.

Biaya dana liabilitas lainnya yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang dibayarkan kepada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank, dan transaksi antar kantor. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.99.40.00.00, 05.11.99.10.00.00, 05.11.99.20.00.00, 05.11.99.30.01.00, 05.11.99.30.02.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi. Biaya lain dalam komponen ini antara lain biaya bunga/diskonto yang dibayar bank yang timbul dari antara lain berasal dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (repo), biaya *fund transfer pricing* (FTP), dan sub komponen biaya lainnya.

* + - 1. HPDK lainnya. Jika BUK mencantumkan biaya lain, maka bank menginformasikan jenis komponen dan metode perhitungannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	1. Biaya *overhead*

Biaya *overhead* merupakan biaya operasional lainnya yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang dikeluarkan. Perhitungan biaya *overhead* dirinci sebagai berikut:

* + 1. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan yang dialokasikan ke kredit yaitu potensi kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari selisih positif antara nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.04.00.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		2. Kerugian terkait risiko operasional terkait dengan penyaluran dana dan pemberian kredit yaitu kerugian terkait risiko operasional yang telah terjadi dan diidentifikasi berdasarkan jenis kejadian kerugian (*loss event*). Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan pembebanan langsung dan/atau reklasifikasi pos penyisihan kerugian risiko operasional. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.08.01.00.00 dan 05.12.08.02.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		3. Komisi/provisi/*fee* dan administrasi terkait dengan penyaluran dan pemberian kredit yang dibayarkan oleh BUK yaitu komisi dan provisi yang dibayar BUK karena penerimaan kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.10.01.00.00, 05.12.10.02.00.00, 05.12.10.03.00.00, dan 05.12.10.99.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		4. Penyusutan/amortisasi yang dialokasikan kepada pemberian kredit yaitu biaya penyusutan aset yang terkait dengan dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.11.01.00.00, 05.12.11.02.00.00, 05.12.11.03.00.00, 05.12.11.04.00.00, dan 05.12.11.09.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		5. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) yang dialokasikan kepada pemberian kredit yaitu kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.12.02.00.00, 05.12.12.03.00.00, 05.12.12.04.00.00, 05.12.12.05.00.00, 05.12.12.06.00.00, 05.12.12.07.00.00, 05.12.12.08.00.00, dan 05.12.12.99.00.00 dikurangin 04.12.10.01.00.00 dan 04.12.10.99.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		6. Beban tenaga kerja yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.13.01.00.00, 05.12.13.02.00.00, 05.12.13.03.00.00, 05.12.13.04.00.00, dan 05.12.13.99.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		7. Beban promosi yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.14.00.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi. Pos ini dibagi menjadi:
			- 1. Beban Promosi selain Hadiah dan Iklan dan Promosi;
				2. Hadiah; serta
				3. Iklan dan promosi.
		8. Kerugian penjabaran transaksi valuta asing yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.15.00.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
		9. Beban lainnya yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.99.02.00.00, 05.12.99.03.00.00, 05.12.99.04.00.00, 05.12.99.05.00.00, 05.12.99.06.01.00, 05.12.99.06.99.00, 05.12.99.07.00.00, 05.12.99.08.00.00, 05.12.99.09.00.00, 05.12.99.99.00.00, 05.12.99.99.00.00, 05.20.01.00.00.00, 05.20.99.99.00.00, 03.05.02.01.40.00, 03.05.02.02.40.01, 03.05.02.02.40.02, 05.12.99.01.02.00, 05.12.99.01.03.00, dan 05.12.99.01.99.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi. Pos ini tidak termasuk biaya GWM dan biaya penjaminan LPS.
		10. Biaya *overhead* lain. Jika BUK mencantumkan biaya lain, maka bank menginformasikan jenis komponen dan metode perhitungannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	1. Marjin keuntungan, yaitu marjin keuntungan yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan marjin keuntungan yang ingin didapatkan bank dengan mempertimbangkan target *return on asset* yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.
	2. Estimasi premi risiko, yaitu perkiraan marjin yang ditetapkan bank kepada debitur untuk mengkompensasi risiko gagal bayar baik secara langsung maupun tidak langsung atas kredit yang diberikan. Adapun komponen estimasi premi risiko adalah sebagai berikut:
		+ 1. Estimasi premi risiko kredit merepresentasikan penilaian bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha. Beberapa biaya yang dapat masuk dalam komponen ini yaitu biaya CKPN Kredit yang di *netting* dan biaya premi asuransi kredit yang dialokasikan untuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.07.05.01.01, 05.12.07.05.01.02, dan 05.12.99.01.01.00 dikurangi 04.12.10.01.00.00 pada ketentuan otoritas moneter tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi.
			2. Estimasi premi tidak terkait risiko kredit merepresentasikan penilaian bank terhadap risiko selain kredit, antara lain terkait risiko likuiditas dan risiko lain yang dinilai dapat mempengaruhi penetapan suku bunga yang ditawarkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

DIAN EDIANA RAE